



Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Jl.Jokotole 143 69323 0324611685

Pemerintah Kab. Pamekasan / Dinas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman

Fasilitasi Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kawasan Permukiman (BK. PROV)

No. SK :

Persyaratan

1. terdapat usulan dari masyarakat/kelurahan
2. database sarana dan prasarana yang akan dibangun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Jl.Jokotole 143 69323 0324611685

Pemerintah Kab. Pamekasan / Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman



No.	Kegiatan	Pelaksana					Mata Daku			Keterangan	
		Kepala Dinas/PPK	Kabid/PPK K/KPA	Kasid/PPK KE	Tim/ Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Pejabat / Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	Pihak Ketiga [Pelaksana Kegiatan]	Kelompokan	Mutu		Output
1.	Berdasarkan DPA, PA Menugaskan KPA / PPK untuk melaksanakan Kegiatan	Awak						DPA, DED	1kali	Disetujui	
2.	KPA/PPK Meneruskan disposisi kepada PPTK							Disetujui	1kali	Disetujui	
3.	PPTK Menreview dan mengecek kembali Bahan pelaksanaan kegiatan (DED, HPS, Spekteknis dll) untuk disampaikan kepada Tim/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa							Disetujui, [DED, HPS, Spekteknis, dll]	3kali	Pengajuan Pengadaan Barang dan Jasa	
4.	Tim / Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan proses lelang							[DED, Spekteknis] dan pengajuan pengadaan barang dan jasa	3kali	Pemroses pelaksanaan kegiatan	SOP Pengadaan Barang dan Jasa
5.	Pihak ketiga (Pelaksana Kegiatan) melaksanakan kegiatan Konstruksi							Konstruksi	38 kali/3kali/3kali/3kali	Kegiatan Pelaksanaan Konstruksi	
6.	PPTK memonitoring Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi							Kegiatan Pelaksanaan Konstruksi	38 kali/3kali/3kali/3kali	Laporan Hasil Monitoring	SOP Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi
7.	PPTK menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan melaporkan Kepada KPA/PPK							Laporan	3kali	Laporan Sementara Hasil Pelaksanaan Pembangunan	
8.	KPA / PPK menerima hasil Laporan PPTK , menindaklanjuti serta mengundang Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan							Laporan sementara Hasil Pelaksanaan Pembangunan	2kali	Undangan rapat evaluasi	
9.	KPA / PPK, PPTK dan Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan							Undangan rapat evaluasi	3kali	Halatua Rapat	
10.	PPTK menyusun Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi dan menyampaikan kepada PPK							Halatua Rapat dan Laporan sementara Hasil Pelaksanaan Pembangunan	3kali	Draft Laporan akhir pelaksanaan kegiatan Konstruksi	
11.	KPA/PPK memeriksa dan menyampaikan hasil laporan kegiatan konstruksi kepada PA / KPA							Draft laporan akhir pelaksanaan kegiatan Konstruksi	1kali	Laporan akhir pelaksanaan kegiatan Konstruksi	
12.	PA/KPA menerima laporan pelaksanaan Kegiatan dari PPK sebagai bahan kebijakan							Laporan akhir pelaksanaan kegiatan Konstruksi	1kali	Bahan Kebijakan	
13.	PPTK mengarsipkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi							Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan	1kali	Tersampulnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan	

1. Berdasarkan DPA, PA Menugaskan KPA / PPK untuk melaksanakan Kegiatan
2. KPA / PPK Meneruskan disposisi kepada PPTK
3. PPTK Menreview dan mengecek kembali Bahan pelaksanaan kegiatan (DED, HPS, Spekteknis dll) untuk disampaikan kepada Tim/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
4. Tim / Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan proses lelang
5. Pihak ketiga (Pelaksana dan kegiatan) melaksanakan kegiatan Konstruksi
6. PPTK memonitoring Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi
7. PPTK menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan melaporkan Kepada KPA / PPK
8. KPA / PPK menerima hasil Laporan PPTK , menindaklanjuti serta mengundang Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan
9. KPA / PPK, PPTK dan Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan
10. PPTK menyusun Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi dan menyampaikan kepada PPK
11. KPA / PPK memeriksa dan menyampaikan hasil laporan kegiatan konstruksi kepada PA / KPA
12. PA / KPA menerima laporan pelaksanaan Kegiatan dari PPK sebagai bahan kebijakan
13. PPTK mengarsipkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Jl.Jokotole 143 69323 0324611685

Pemerintah Kab. Pamekasan / Dinas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman



Waktu Penyelesaian

8 Bulan

1. Berdasarkan DPA, PA Menugaskan KPA / PPK untuk melaksanakan Kegiatan
2. KPA / PPK Meneruskan disposisi kepada PPTK
3. PPTK Menreview dan mengecek kembali Bahan pelaksanaan kegiatan (DED, HPS, Spekteknis dll) untuk disam Tim/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
4. Tim / Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan proses lelang
5. Pihak ketiga (Pelaksana Kegiatan) melaksanakan kegiatan Konstruksi
6. PPTK memonitoring Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi
7. PPTK menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan melaporkan Kepada KPA / PPK
8. KPA / PPK menerima hasil Laporan PPTK , menindaklanjuti serta mengundang Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan
9. KPA / PPK, PPTK dan Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan
10. PPTK menyusun Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi dan menyampaikan kepada PPK
11. KPA / PPK memeriksa dan menyampaikan hasil laporan kegiatan konstruksi kepada PA / KPA
12. PA / KPA menerima laporan pelaksanaan Kegiatan dari PPK sebagai bahan kebijakan
13. PPTK mengarsipkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman

Pengaduan Layanan

- Ruang Pengaduan DPKP di Jalan Jokotole No. 143
- Kotak dan Buku Pengaduan
- Email : ciptakarya.pamekasan@gmail.com